

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Anggaran**

Anggaran dapat diartikan sebagai suatu bentuk informasi yang relevan tentang kondisi keuangan entitas untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya. (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Anggaran yang diberikan kepada lembaga organisasi sektor publik tidak serta merta digunakan saja tetapi juga harus dianalisis guna untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi sektor publik tersebut. (Inayati, 2018).

Setelah memahami peran penting anggaran secara umum, dalam praktik pemerintahan daerah, bentuk konkret dari anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tidak hanya mencerminkan angka pengeluaran dan pemasukan, tetapi juga menggambarkan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pelayanan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di dalamnya terkandung nilai-nilai partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan yang menjadi dasar tata kelola keuangan daerah yang baik. (Milenia et al., 2022). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2019)

#### **2.2 Efektivitas Anggaran**

Efektivitas merupakan indikator sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam konteks anggaran publik, efektivitas mencerminkan ketercapaian output sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Milenia et al. (2022), efektivitas adalah hubungan antara keluaran (output) dan tujuan (outcome) yang ingin dicapai. Prasetyo & Nugraheni (2020) menambahkan bahwa efektivitas tidak mengukur besar

kecilnya biaya yang dikeluarkan, melainkan sejauh mana target telah berhasil direalisasikan.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja Mahmudi (2010:166) sebagaimana dikutip Sabrina (2018) adapun rumusnya yaitu :

$$\text{Efektivitas\%} = \left( \frac{\text{Realisasi belanja anggaran}}{\text{Target anggaran}} \right) \times 100$$

Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut :

- a) Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka anggaran belanja sangat efektif.
- b) Jika hasil perhitungan 90%-100%, maka anggaran belanja efektif.
- c) Jika hasil perhitungan 80%-90%, maka anggaran belanja cukup efektif.
- d) Jika hasil perhitungan 60%-80%, maka anggaran belanja kurang efektif.
- e) Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka anggaran belanja tidak efektif.

Dengan pemahaman ini, efektivitas menjadi alat evaluasi penting dalam menilai keberhasilan program pemerintah. Efektivitas anggaran dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh program atau kegiatan yang telah direncanakan mampu dilaksanakan secara optimal (Prasetyo & Nugraheni, 2020).

### 2.3 Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran mengacu pada sejauh mana suatu instansi mampu mencapai output dengan input seminimal mungkin. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No 77 (2020) menjelaskan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara input dan output untuk menilai penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat sasaran. Milenia et al. (2022), menggaris bawahi bahwa efisiensi adalah pencapaian hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

Bagi pemerintah daerah dan seluruh jajarannya, menjaga efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah hal yang sangat penting agar setiap rupiah yang

dibelanjakan bisa benar-benar memberikan manfaat maksimal. Dengan adanya pengukuran efisiensi suatu instansi dapat menilai apakah suatu program telah tercapai dengan pendanaan yang serendah-rendahnya. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi ini digunakan untuk memepertimbangkan besaran anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Efisiensi juga digunakan untuk menilai apakah dana digunakan secara optimal tanpa pemborosan yang tidak perlu. Adapun rumus pengukuran efisiensi anggaran menurut Mahsun (2013:132) sebagaimana dikutip Sabrina (2018) sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi\%} = \left( \frac{\text{Realisasi belanja anggaran}}{\text{Anggaran belanja}} \right) \times 100$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, dijelaskan bahwa ada kriteria tingkat efesiensi yang dibagi menjadi 5 kriteria yaitu :

- a) Jika hasil perhitungan diatas 100%, belanja tidak efisien.
- b) Jika hasil perhitungan 90% sampai 100%, maka belanja kurang efisien.
- c) Jika hasil perhitungan 80% sampai 90%, maka belanja cukup efisien.
- d) Jika hasil perhitungan 60% sampai 80%, maka belanja efisien.
- e) Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka belanja sangat efisien.

#### 2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran yang dibuat dan disajikan sesuai dengan pedoman yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu komponen laporan keuangan. (Sari et al., 2024). Laporan ini digunakan untuk membandingkan antara rencana dan realisasi anggaran, serta menjadi alat untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Milenia et al.(2022), menambahkan bahwa LRA berperan dalam menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini, LRA menjadi alat penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. LRA disusun oleh SKPD dan dikompilasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah disusun berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Informasi dalam laporan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi keputusan terkait akuntabilitas, alokasi sumber daya ekonomi, serta kepatuhan terhadap anggaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Adapun manfaat laporan keuangan tersebut antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi yang bermanfaat dalam memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai aktivitas pemerintah pusat dan 18 daerah dalam periode yang akan datang dengan cara menyediakan laporan secara komparatif.
2. Menyajikan informasi tentang alokasi, sumber dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.
3. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyajikan informasi bagi pengguna laporan mengenai indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
  - a) Melaksanakan secara hemat, efisien dan efektif.
  - b) Melaksanakan sesuai dengan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  - c) Melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penyajian informasi realisasi anggaran secara menyeluruh sangat membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran yang telah dialokasikan.

## **2.5 Rencana Kerja Anggaran (RKA)**

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKA-SKPD memuat informasi penting terkait tujuan, sasaran, serta indikator

kinerja program dan kegiatan, sehingga menjadi dasar untuk menyusun anggaran yang efektif dan efisien. (Manoppo & Walandouw, 2019).

Yusup (2016) menyatakan bahwa penyusunan RKA harus mempedomani dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Proses ini diawali dari penetapan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA oleh masing-masing SKPD. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), RKA-SKPD disempurnakan dan menjadi dasar penyusunan RAPBD

Rahayuningsih & Fradinata (2022) menjelaskan RKA tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan teknis, namun juga sebagai wujud akuntabilitas pemerintah daerah terhadap publik. Perencana RKA menjadi tahap krusial untuk menilai efektivitas implementasi anggaran dalam mencapai tujuan organisasi serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. (Sanggalangi et al., 2025). Oleh karena itu, kualitas penyusunan RKA sangat memengaruhi kinerja keuangan dan operasional pemerintah daerah.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Milenia et al. (2022) terhadap kinerja anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan bahwa pengelolaan anggaran daerah secara umum telah berjalan dengan baik. Hasil perhitungan efektivitas anggaran yang rata-ratanya mencapai 97%, yang termasuk dalam kategori efektif berdasarkan pedoman pengukuran efektivitas dari Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, rasio efisiensi penggunaan anggaran berada di bawah 60%, yang mengindikasikan bahwa realisasi anggaran dilakukan secara sangat efisien. Temuan ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah di wilayah tersebut telah mampu mengelola anggaran secara bijak dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, Prasetyo & Nugraheni (2020) melakukan penelitian di Kantor Camat Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yang secara khusus menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belanja publik dalam

periode 2020 hingga 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pada awal periode (tahun 2020) sempat mengalami penurunan hingga 86,76% akibat situasi pandemi COVID-19 yang membatasi pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, di tahun-tahun berikutnya, efektivitas kembali meningkat dan stabil di angka 91,30%, yang tergolong cukup efektif. Untuk efisiensi penggunaan anggaran tetap terjaga dengan baik, yaitu pada rasio di bawah 10%, yang termasuk dalam kategori sangat efisien.

Selain itu, penelitian oleh Sabrina (2018), yang berjudul "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung" memberikan pemahaman mengenai evaluasi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan mengacu pada standar Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. Hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tergolong baik, tetapi efektivitas mengalami penurunan pada tahun terakhir masa penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum & Sitoresmi (2025) dengan judul Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran di Kantor Kecamatan Temanggung Tahun 2021-2024 bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran di Kantor Kecamatan Temanggung. Menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di kecamatan tersebut tergolong efektif dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 98,49%. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi realisasi anggaran, antara lain kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, efisiensi administrasi, dan kesiapan program yang dilaksanakan

Penelitian lain dilakukan oleh Dewi (2022) dalam jurnal *Economic and Business Management International Journal* yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja di Daerah Kecamatan XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, serta menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas anggaran di Kecamatan XYZ berada pada kategori cukup efektif, dengan rata-rata persentase realisasi antara 85% hingga 89%, sementara efisiensinya termasuk efisien hingga sangat

efisien. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan koordinasi antar bidang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran

Selanjutnya, penelitian oleh Pesireron (2024) yang berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja pada Pemerintah Provinsi Maluku juga menunjukkan temuan yang serupa. Dalam penelitian ini digunakan data laporan realisasi anggaran tahun 2020 hingga 2023 dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja berada dalam kisaran 77,31% hingga 85,49% yang dikategorikan cukup efisien, sementara efektivitas belanja berkisar antara 80,01% hingga 120,28% dengan kategori cukup efektif hingga sangat efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi anggaran yang tidak maksimal menunjukkan perlunya optimalisasi dalam pelaksanaan program pemerintah agar output yang dicapai sebanding dengan anggaran yang direncanakan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran tetap menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja keuangan, meskipun objek dan kondisi wilayah berbeda. Karena hal tersebut, analisis di Kantor Camat Kroya menjadi relevan untuk melihat sejauh mana anggaran yang dikelola benar-benar berjalan secara efektif dan efisien di tingkat kecamatan.